



HAK

KONSTITUSIONAL:

Tebaran Pemikiran
dan Gagasan

Dr. Budiyo, S.H., M.H., et.all.

AURA
PUBLISHING

**Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

HAK KONSTITUSIONAL:
TEBARAN PEMIKIRAN DAN GAGASAN

Penulis:

Budiyono, Ade Arif Firmansyah, Ati Yuniati, Candra Perbawati, Deni Achmad, Budi Rizki Husin, Muhammad Farid, Dona Raisa Monica, Eka Deviani, Emilia Susanti, M. Iwan Satriawan, Malicia Evendia dan Martha Riananda, Muhtadi dan Indra Perwira, Marlia Eka Putri A.T., Nurmayani, Rudi Natamiharja dan Stefany Mindoria, Rudy, Siti Azizah, Siti Khoiriah, Yhannu Setyawan, Yulia Neta, Tia Nurhawa, Rudi Wijaya, Yusdiyanto, Zulkarnain Ridlwan, Chaidir Ali, Chandra Dio Divanie, Fizal Septiawan, Ganiviantara Pratama, Madon Yanuar, Muhamad Hadiyan Rasyadi, Muhammad Tahta Rona Ya'cub, Rika Septiana, Riza Amalia, Ade Irma Fitriani, Bayu Sujadmiko dan Yeti Yuniarsih.

Editor :

Ade Arif Firmansyah, M. Iwan Satriawan dan Chaidir Ali

Desain Cover & Layout

Team Aura Creative

Penerbit

AURA

CV. Anugrah Utama Raharja

Anggota IKAPI

No.003/LPU/2013

x + 357 hal : 15,5 x 23 cm

Cetakan Januari 2019

ISBN: 978-623-211-017-5

Alamat

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, Komplek Unila

Gedongmeneng Bandar Lampung

HP. 081281430268

E-mail : redaksiaura@gmail.com

Website : www.aura-publishing.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang



Teruntuk

*Bapak, Abang dan Kolega Kami:
Alm. Hi. Armen Yasir, S.H., M.Hum.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Syukur Alahmdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya tulisan-tulisan dalam monograf ini dapat terkumpul tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Buku sederhana ini merupakan kumpulan tulisan beberapa dosen dan mahasiswa FH unila yang didedikasikan untuk mengenang kepergian Bapak, Abang dan kolega kami Alm. Armen Yasir, S.H., M.Hum. Semasa hidup beliau, banyak sikap dan keteladanan yang sudah dicontohkan, terutama bagi kami para kolega dan mahasiswa beliau di Bagian Hukum Tata Negara FH Unila. Kontribusi yang beliau berikan untuk kemajuan FH Unila, Unila dan pembangunan hukum di Provinsi Lampung juga tidak bisa dianggap kecil ditengah banyaknya ide dan kerja nyata yang telah beliau lakukan. Semoga Allah S.W.T membalas kebaikan-kebaikan dan teladan yang telah almarhum berikan selama hidupnya.

Kami menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, demikian juga dengan kumpulan tulisan dalam buku ini. Kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sekalian akan selalu kami tunggu. Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Bandar lampung, 9 Januari 2019
Ketua Bagian HTN FH Unila

Dr. Budiyo, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

1. Pemetaan <i>Legal Framework</i> dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	
Ade Arif Firmansyah dan Budiyono	1
2. HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA ATAS JAMINAN KESEHATAN	
Ati Yuniati.....	13
3. Hak Konstitusional Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang Berperspektif HAM	
Candra Perbawati	19
4. Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bencana Gempa Nusa Tenggara Barat	
Deni Achmad, Budi Rizki Husin, Muhammad Farid	40
5. Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat di Era Digital dalam Perspektif Undang-Undang ITE	
Dona Raisa Monica	58
6. Realita antara Perlindungan Hukum dan Perjanjian Kerja terhadap Hak-Hak Pekerja/ Buruh Kontrak	
Eka Deviani	68

7. Pencabutan Hak Politik Narapidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana	
Emilia Susanti.....	78
8. Perlindungan Hukum Negara Terhadap Tanah Adat di Provinsi Lampung	
M. Iwan Satriawan	92
9. Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Kaitannya dengan Masa Depan Demokrasi Indonesia	
Malicia Evendia dan Martha Riananda.....	120
10. Ekstensifikasi Pajak Penghasilan melalui Transaksi Perdagangan Online sebagai Upaya Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak	
Marlia Eka Putri A.T.....	128
11. Dinamika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah	
Muhtadi dan Indra Perwira.....	143
12. Eksistensi PTUN untuk Melindungi Masyarakat/Badan Hukum Akibat Dikeluarkannya KTUN yang Merugikan	
Nurmayani.....	174
13. Perlindungan Data Privasi dalam Konstitusi Negara Anggota ASEAN	
Rudi Natamiharja dan Stefany Mindoria.....	183
14. Dari Desa Menuju Pembangunan Hukum Nasional	
Rudy	198
15. Mewujudkan Makna Perlindungan Hak Asasi Melalui Pelanggaran Hak Konstitusional TKI	
Siti Azizah	208

16. Politik Hukum Peraturan Desa	
Siti Khoiriah	218
17. Hukum, HAM dan Hak Konstitusional (Ikhtiar Menegakkan Spirit HAM ditengah Belunggu Positivisme Hukum)	
Yhannu Setyawan	228
18. Dinamika Kedudukan Dewan Etik Hakim Konstitusi	
Yulia Neta, Tia Nurhawa, Rudi Wijaya	240
19. Mentari Otonomi Daerah Telah Redup (Refleksi Lahirnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah)	
Yusdiyanto	252
20. Kedudukan dan Materi Peraturan Perlindungan Hak Anak di Daerah (Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tentang Pelayanan Terhadap Hak-Hak Anak)	
Zulkarnain Ridlwan	265
21. Konstruksi Hukum Acara Pelanggaran Administratif TSM oleh Bawaslu dalam Menjaga Demokrasi	
Chaidir Ali	281
22. Kebebasan Beragama dan Penggunaannya sebagai Komoditas Politik di Indonesia	
Chandra Dio Divanie	294
23. Kebiri Kimia sebagai Hukuman Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia dan Agama	
Fizal Septiawan	299
24. Problematika Hak Super Power Dewan Perwakilan Rakyat	
Ganiviantara Pratama	306
25. Diskriminasi terhadap Rasial Suatu Daerah	
Madon Yanuar	316

26. Penerapan Konstitusi melalui Pendekatan Rezim Lokal	
Muhamad Hadiyan Rasyadi.....	324
27. Eksistensi Gerakan Ganti Presiden Menjelang Pilpres Tahun 2019	
Muhammad Tahta Rona Ya'cub	329
28. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Mati yang Dilakukan Pemerintah dari Kacamata Hak Asasi Manusia	
Rika Septiana	337
29. Perlindungan Hak Anak Buah Kapal Dalam Kerangka Hukum Nasional Dan Hukum Internasional	
Riza Amalia, Ade Irma Fitriani, Bayu Sujadmiko	342
30. Tantangan Perlindungan HAM di Indonesia dalam Era Populisme dan Paska Kebenaran	
Yeti Yuniarsih	355

EKSISTENSI PTUN UNTUK MELINDUNGI MASYARAKAT/BADAN HUKUM AKIBAT DIKELUARKANNYA KTUN YANG MERUGIKAN

Nurmayani¹

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah meletakkan dasar yang kokoh bagi bangsa Indonesia. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai tujuan negara Republik Indonesia. Tujuan negara Republik Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam kehidupan bernegara yang demikian, maka persamaan kedudukan diantara warga negara dalam hukum mutlak harus dijamin. Dengan demikian tiap warga negara mempunyai persamaan kedudukan, persamaan hak dan persamaan kewajiban dalam hukum. Guna mewujudkan hal tersebut diperlukan upaya untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran dan kepastian hukum yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya dalam hubungan antara masyarakat dengan badan atau pejabat tata usaha negara.

Badan atau pejabat hukum tata usaha negara untuk melaksanakan urusannya dalam melindungi masyarakat dapat dilakukan salah satunya melalui instrument yuridis pemerintah. instrumen pemerintahan ini digunakan sebagai sarana-sarana untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Macam-macam instrument yuridis dalam menjalankan kegiatan mengatur dan menjalankan urusan pemerintah dan kemasyarakatan, yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, dan peraturan kebijaksanaan, perizinan dan sebagainya.²

¹ Nurmayani adalah dosen Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.

² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (2002, UII PRESS: Jogjakarta), hlm. 95

Akan tetapi dalam perjalannya salah satu instrument yuridis diatas sering menimbulkan sengketa tata usaha negara. Pada dasarnya sengketa Tata Usaha Negara terjadi karena adanya seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Salah satu contoh keputusan tata usaha negara yang merugikan adalah Keputusan Nomor : B/199/II.1/HK/TB/2015 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Tulang Bawang tentang persetujuan perubahan jenis tanaman (IUP-B) PT. BNIL, diikuti dengan putusan yang dikeluarkan yaitu Keputusan Nomor : 521/1297/II.1/TB/V/Agri/2015 perihal Penghentian Kegiatan Perubahan Jenis Tanaman (IUP-B). PT BNIL yang merasa dirugikan menggugat bupati Tulang Bawang atas pencabutan izin usaha.

Keputusan Tata Usaha negara sebagaimana contoh diatas, yang menimbulkan kerugian baik kepada masyarakat, orang perorangan ataupun badan hukum, maka secara yuridis pihak-pihak yang berkepentingan dapat menggugat badan atau pejabat tata usaha negara sebagai organ pemerintah yang bertanggungjawab karena mengeluarkan keputusan tersebut.³

Pengajuan gugatan sengketa tata usaha ini, diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di berbagai negara modern terutama negara-negara penganut paham Welfare State (Negara Kesejahteraan) seperti Indonesia merupakan suatu tonggak yang menjadi tumpuan harapan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh perbuatan hukum publik pejabat administrasi negara karena keputusan atau kebijakan yang dikeluarkannya.

³ Johannes Ufunan, *Perbuatan Pemerintah Yang Dapat Digugat*, (2002, Djambatan: Jakarta), hlm. 24

Dengan demikian PTUN diharapkan dapat menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum serta perlindungan hukum kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat. Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka diperlukan suatu penelitian mengenai eksistensi PTUN untuk melindungi masyarakat/badan hukum akibat dikeluarkannya KTUN yang merugikan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang dapat dikaji adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakan KTUN yang di anggap merugikan, sehingga dapat di gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara?
- b. Bagaimanakan eksistensi PTUN untuk melindungi masyarakat/badan hukum akibat dikeluarkannya KTUN yang merugikan ?

B. Pembahasan

1. KTUN Yang Merugikan

Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.⁴ Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, unsure-unsur suatu KTUN adalah sebagai berikut⁵:

- a. Bentuk keputusan itu harus tertulis
- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN
- c. Berisi tindakan Hukum
- d. Berdasarkan peraturann perundang-undangan yang berlaku
- e. Bersifat konkret, individual dan final

⁴ Budi Mulyono (et.all), *Analisis Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Bandar Lampung No : 03/G/2013/PTUN-BL*, 2014, Fakultas Hukum Universitas Lampung), hlm. 3

⁵ Indroharto, *Peradilan Tata Usaha Negara*, (1993, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta), hlm. 162

- f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Sesuai prinsip Negara hukum, keputusan pejabat negara yang merugikan kepentingan masyarakat, dapat dilakukan gugatan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat negara. Tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak selamanya sesuai dengan keinginan masyarakat, walaupun tindakan tersebut dilakukan untuk menjalankan urusan pemerintahan.

Gugatan yang diajukan oleh seseorang atau badan hukum yang merasa dirugikan tersebut haruslah dengan alasan-alasan sesuai yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu⁶:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai “bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” apabila keputusan yang bersangkutan:
- Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat procedural/formal
 - Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial
 - Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang.
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik., berdasarkan Undang-Undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian dalam Pasal 10 UU Administrasi pemerintahan ini AUPB meliputi:
- kepastian hukum;

⁶ R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (2009, Sinar Grafika: Jakarta)

- kemanfaatan;
- ketidakberpihakan;
- kecermatan;
- tidak menyalahgunakan kewenangan;
- keterbukaan;
- kepentingan umum; dan
- pelayanan yang baik.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan diatas KTUN dapat dikatakan merugikan pihak yang bersangkutan apabila dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Eksistensi PTUN Untuk Melindungi Masyarakat/badan hukum akibat dikeluarkannya KTUN yang merugikan

Dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara dalam rangka memberikan perlindungan kepada rakyat yang mencari keadilan. Pada dasarnya di dalam negara yang berlandaskan hukum keadilan mutlak ditegakkan. Kedudukan PTUN mempunyai landasan yang kuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dirubah lebih lanjut beberapa pasalnya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986.

PTUN adalah sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, merupakan kekuasaan yang merdeka yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam rangka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Penegakan hukum dan keadilan ini merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi rakyat atas perbuatan hukum publik oleh pejabat administrasi negara yang melanggar hukum

Menurut S.F Marbun secara filosofis tujuan pembentukan PTUN adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan dan hak-hak masyarakat, sehingga tercapai keserasian,

keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum.⁷

Sehingga dapatlah dikatakan bahwa PTUN tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan secara hukum yaitu adanya benturan kepentingan yang mungkin saja terjadi antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan orang atau badan hukum perdata sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap merugikan orang atau badan hukum perdata (pihak Penggugat). Oleh karena itu, masyarakat/badan hukum ini mendapat perlindungan hukum dari pengadilan administrasi negara (PTUN) apabila ada perbuatan hukum publik dari pejabat administrasi yang merugikan hak-haknya. Perlindungan hukum ini disebutkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi.”

Oleh karena itu apabila masyarakat/badan hukum mengajukan gugatan ke PTUN guna menjamin perlindungan hukum kepada masyarakat/badan hukum maka dalam pelaksanaan putusan PTUN ini bersifat *fixed execution*, sebagaimana terdapat dalam Pasal 116 berikut:

- 1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambatlambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- 2) Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

⁷ SF Marbun, *Peradilan Administrasi Dan Upaya Administratif di Indonesia*, (1997, Liberty: Yogyakarta), hlm, 27

- 3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.
- 4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.
- 5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 6) Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.
- 7) Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Sifat *fixed execution* dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terlihat tetap ditekankan dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 karena eksistensi Pasal 116 ayat (4) didahului pengaturan mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menjatuhkan upaya paksa berupa uang paksa (*dwangsom*) dan/atau sanksi administratif. Selain itu, Pasal 116 ayat (6) juga mengatur bahwa ketua pengadilan selain harus mengajukan perihal ketidakpatuhan badan atau pejabat tata usaha negara kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, juga mewajibkan ketua

pengadilan untuk mengajukan hal itu kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan. Hal ini diharapkan dapat mendorong efektivitas perimbangan kekuasaan dalam sistem pemerintahan yang tujuannya untuk meningkatkan wibawa Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sistem hukum agar terciptanya perlindungan terhadap masyarakat/badan hukum yang merasa dirugikan akibat dikeluarkan KTUN.

C. Penutup

Berdasarkan pembahasan diatas mengenai eksistensi PTUN untuk melindungi Masyarakat/badan hukum akibat dikeluarkan KTUN yang merugikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. KTUN yang merugikan sehingga dapat diajukan gugatan ke PTUN adalah KTUN yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)
- b. eksistensi PTUN untuk melindungi Masyarakat/badan hukum akibat dikeluarkan KTUN yang merugikan yaitu masyarakat/badan hukum yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatn ke PTUN dan apabila terbukti KTUN tersebut menyebabkan kerugian bagi masyarakat/badan hukum, PTUN dalam pelaksanaan putusannya akan mengajukan upaya paksa agar putusan tersebut dipatuhi.

Referensi

- Budi Mulyono, dkk. *Analisis Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Bandar Lampung No : 03/G/2013/PTUN-BL*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014.
- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, UII PRESS, Jogjakarta, 2002.
- Indroharto, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Johanes Usfunan, *Perbuatan Pemerintah Yang Dapat Digugat*, Djambatan, Jakarta, 2002.
- R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- SF Marbun, *Peradilan Administrasi Dan Upaya Administrasf di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara
Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan.